

POLITIK HUKUM

Oleh:

Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum

Curriculum Vitae

INama : Prof DR.H. JAMAL WIWOHO, SH, Mhum
Tempat tgl lahir :Magelang 8 Nopember 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan S1 FH UNS, S2 PPS Undip, S3 Ilmu Hukum Undip
Status: BERKELUARGA, 1 ISTRI 3 ANAK,
HP. 08122601681
E-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website: www.jamalwiwoho.com
Facebook: [jamalwiwoho](https://www.facebook.com/jamalwiwoho)
Twitter: [@jamalwiwoho](https://twitter.com/jamalwiwoho)

PEKERJAAN:

- ◆ **DOSEN S1/S2/S3 UNS SOLO dan Pembantu Rektor II UNS**

LAIN-LAIN:

Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang Anyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Universitas Surakarta, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll

DEFINISI POLITIK HUKUM

© T.M.RADHIE :

POLITIK HUKUM : SUATU PERNYATAAN KEHENDAK PENGUASA NEGARA MENGENAI HUKUM YANG BERLAKU DI WILAYAHNYA DAN MENGENAI ARAH PEREKEMBANGAN HUKUM YANG DIBANGUN

© PADMO WAHYONO:

POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN DASAR YANG MENENTUKAN ARAH, BENTUK, MAUPUN ISI DARI HUKUM YANG AKAN DIBENTUK

**KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA TENTANG
APA YNG DIJADIKAN KRITERIA UNTUK
MENGHUKUMKAN SESUATU YANG DI DALAMNYA
MENCAKUP PEMBENTUKAN, PENERAPAN, DAN
PENEGAKAN HUKUM**

**KRISTALISASI DARI KEHENDAK-KEHENDAK
POLITIK YANG SALING BERSAINGAN DALAM
PEMBERLAKUAN HUKUM SEHINGGA LATAR
BELAKANG POLITIK TERTENTU DAPAT
MELAHIRKAN HUKUM DNG KARAKTER
TERTENTU**

© SOEDARTO:

**POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN NEGARA MELALUI
BADAN-BADAN NEGARA YANG BERWENANG
UNTUK MENENTAPKAN PERATURAN-PERATURAN
YANG DIKEHENDAKI YANG DIPERKIRAKAN AKAN
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGEKSPRESIKAN APA
YANG TERKANDUNG DALAM MASYARAKAT DAN
UNTUK MENCAPAI APA YANG DICITA-CITAKAN**

**USAHA UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN-
PERATURAN YANG BAIK SESUAI DENGAN
KEADAAN DAN SITUASI PADA SUATU WAKTU**

© SATJIPTO RAHARDJO

POLITIK HUKUM: AKTIVITAS MEMILIH DAN CARA YANG HENDAK DIPAKAI UNTUK MENCAPAI SUATU TUJUAN SOSIAL DAN HUKUM TERTENTU DALAM MASYARAKAT

© SUNARYATI HARTONO

POLITIK HUKUM: MERUPAKAN ALAT ATAU SARANA DAN LANGKAH YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL UNTUK MENCAPAI CITA-CITA BANGSA

© ABDUL HAKIM GARUDA

POLITIK HUKUM : LEGAL POLICY /KEBIJAKAN HUKUM YANG HENDAK DITERAPKAN ATAU DILAKSANAKAN SECARA NASIONAL OLEH SUATU PEMERINTAHAN NEGARA TERTENTU YANG DAPAT MELIPUTI:

- 1. PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN KETENTUAN HUKUM YANG TELAH ADA**
- 2. PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERINTIKAN PEMBAHARUAN ATAS HUKUM YANG TELAH ADA DAN PEMBUATAN HUKUM - HUKUM BARU**

- 3. PENEKASAN FUNGSI LEMBAGA PENEKAK HUKUM SERTA PEMBINAAN PARA ANGGOTANYA**
- 4. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENURUT PERSEPSI ELITE PENGAMBIL KEBIJKAN**

© MOH. MAHFUD

POLITIK HUKUM : ARAHAN ATAU GARIS RESMI YANG DIJADIKAN DASAR PIJAK DAN CARA UNTUK MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN BANGSA DAN NEGARA

KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL (PHN)

- 1. PHN MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA
YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR
BERDASARKAN PANCASILA**

- 2. PHN DITUJUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
NEGARA, YAKNI:**
 - A. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA**
 - B. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM**
 - C. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA**

- D. MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL**

- 3. POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIPANDU OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA YAKNI:**
 - A. BERBASIS MORAL AGAMA**
 - B. MENGHARGAI DAN MELINDUNGI HAK-HAK ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI**
 - C. MEMPERSATUKAN SELURUH UNSUR BANGSA DENGAN SEMUA IKATAN PRIMORDIALNYA**

**D. MELETAKKAN KEKUASAAN DI BAWAH
KEKUASAAN RAKYAT**

E. MEMBANGUN KEADILAN SOSIAL

4. PHN DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK:

**A. MELINDUNGI SEMUA UNSUR BANGSA DEMI
INTEGRASI ATAU KEUTUHAN BANGSA YG
MENCAKUP IDEOLOGI DAN TERITORI.**

**B. MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM
EKONOMI DAN KEMASYARAKATAN**

**C. MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN SOSIAL)
DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN HUKUM)**

**D. MENCIPTAKAN TOLERANSI HIDUP BERAGAMA
BERDASAR KEADABAN DAN KEMANUSIAAN**

**5. SISTEM HUKUM NASIONAL YG HARUS
DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM PANCASILA
YAKNI SISTEM HUKUM YG MENGAMBIL ATAU
MEMADUKAN BERBAGAI NILAI KEPENTINGAN,
NILAI SOSIAL, DAN KONSEP KEADILAN KE
DALAM SATU IKATAN HUKUM PRISMATIK
DENGAN MENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYA**

MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAI DAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN KESEIMBANGAN:

- A. KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME DAN KOLEKTIVISME**
- B. KESEIMBANGAN ANTARA *RECHTSTAAT* DAN *THE RULE OF LAW***
- C. KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT**
- D. KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA AGAMA DAN NEGARA SEKULER (THEO-DEMOKRATIS) ATAU *RELIGIOUS NATION STATE***

PROLEGNAS

- ◆ **POLITIK HUKUM YANG MENYANGKUT RENCANA PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DI INDONESIA, PADA SAAT INI TERMUAT DI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS)**
- ◆ **PEMETAAN ATAU POTRET RENCANA TENTANG HUKUM -HUKUM APA YANG AKAN DIBUAT DALAM PERIODE TERTENTU SEBAGAI POLITIK HUKUM DAPAT DILIHAT PADA PROLEGNAS**

- ◆ **PROLEGNAS DISUSUN OLEH DPR BERSAMA PEMERINTAH YANG DALAM PENYUSUNANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH DPR (PSL 20 (1) UUD 1945)**
- ◆ **KEDUDUKAN PROLEGNAS SEBAGAI WADAH POLITIK HUKUM (PSL 15(1) UU NO 10 THN 2004)**
- ◆ **PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UU YG DISUSUN SECARA BERENCANA, TERPADU DAN SISTEMATIS**

REFERENSI

**MAHFUD, MOH *MEMBANGUN POLITIK HUKUM,
MENEGAKKAN KONSTITUSI*, JAKARTA : PUSTAKA
LP3ES INDONESIA, 2006.**

Diambil Dari berbagai Sumber

SEWANGAT SEKASER

